



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 4444 /DPO - SEK/ 2013

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan : Ketua Yayasan Karaeng Manepasa Nomor. 02/YKM/III/ 2013, Tanggal 08 April 2013 perihal Permohonan Izin Pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain di Kabupaten Takalar,maka dipandang perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" diatas maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
- Nama Organisasi : Yayasan Karaeng Manepasa
 - Alamat : Dusun Karepatoddo
Desa Barugaya Kecamatan
Polobangkeng Utara
Kabupaten Takalar
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Kelompok Bermain yaitu :
- Nama : **KB NURQURENY**
 - Alamat : Dusun Karepatoddo
Desa Barugaya Kecamatan
Polobangkeng Utara
Kabupaten Takalar
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA** : Izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain ini berlaku dari tanggal 19-7- sampai dengan 18-7- 2015
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 18 - 7 - 2013

An. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Takalar



MUHAMMAD RIDWAN TIRO SE, MM.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19621231 198603 1 495

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Kecamatan Polobangkeng Utara
3. Pertinggal _____